

**UPAYA NON PENAL  
PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA  
DI BNN KABUPATEN BANYUMAS**



**IAIN PURWOKERTO**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah Untuk Memenuhi Salah Satu  
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)**

**Oleh:**

**SALSA ALIKA SHANI**

**IAIN PURWOKERTO**  
NIM. 1717101126

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM  
FAKULTAS DAKWAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO**

**2021**

**UPAYA NON PENAL  
PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA  
DI BNN KABUPATEN BANYUMAS**

**Salsa Alike Shani  
Nim. 1717101126**

**ABSTRAK**

Dalam penerapan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika agar dapat lebih efektif maka perlu adanya tindakan yang terkoordinasi antara pihak kepolisian dengan pihak BNN, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, lembaga-lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan dan lain-lain. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana upaya non penal pencegahan penyalahgunaan narkoba di BNN Kabupaten Banyumas? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya non penal pencegahan penyalahgunaan narkoba di BNN Kabupaten Banyumas. manfaat dari penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan tentang pelaksanaan kegiatan upaya non penal pencegahan penyalahgunaan narkoba di BNN Kabupaten Banyumas.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan deskriptif kualitatif. Dalam proses mengumpulkan data yaitu menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi kemudian dilanjutkan dengan menganalisis data dan menarik kesimpulan.

Hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa upaya non penal pencegahan penyalahgunaan narkoba di BNN Kabupaten Banyumas dengan memiliki 2 deputi yakni, deputi pencegahan dan deputi pemberdayaan masyarakat. Deputi pencegahan memiliki 2 program yakni, program advokasi. yang kedua program informasi dan edukasi. Deputi pemberdayaan masyarakat memiliki 2 program yaitu, program Peran Serta Masyarakat dan program pemberian alternatif.

**Kata kunci : non penal, pencegahan penyalahgunaan narkoba, BNN**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. DEFINISI OPERASIONAL .....	12
C. RUMUSAN MASALAH.....	14
D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN .....	14
E. KAJIAN PUSTAKA .....	15
F. SISTEMATIKA PENULISAN .....	20
BAB II : LANDASAN TEORI.....	22
A. UPAYA NON PENAL .....	22
B. PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA.....	27
BAB III : METODE PENELITIAN.....	41
A. JENIS PENELITIAN .....	41
B. LOKASI PENELITIAN.....	42
C. SUBJEK DAN OBJEK PENELITIAN.....	42
D. SUMBER DATA .....	42

E. TEKNIK PENGUMPULAN DATA.....	43
F. TEKNIK ANALISIS DATA .....	45
<b>BAB IV : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>48</b>
A. PROFIL BNN KABUPATEN BANYUMAS.....	48
B. UPAYA NON PENAL PENCEGAHAN PENYALAHGUNAN NARKOBA DI BNN KABUPATEN BANYUMAS .....	59
C. ANALISIS DATA .....	65
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>72</b>
A. KESIMPULAN .....	72
B. SARAN.....	72
C. PENUTUP.....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	

**IAIN PURWOKERTO**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kita tumbuh menjadi dewasa melalui berbagai fase kehidupan. Lahir sebagai bayi, tumbuh menjadi anak-anak, kemudian berkembang menjadi remaja, dan akhirnya menjadi dewasa, setengah baya, dan tua.<sup>2</sup> Tentu banyak sekali dinamika kehidupan yang bisa mengantarkan kita kepada stres. Stres merupakan masalah umum yang terjadi dalam kehidupan umat manusia. Stres yang ada saat ini adalah sebuah atribut kehidupan modern. Hal ini dikarenakan stres sudah menjadi bagian hidup yang tidak bisa terelakkan. Baik di lingkungan sekolah, kerja, keluarga, atau dimanapun, stres bisa dialami oleh seseorang. Yang menjadi masalah adalah ketika jumlah stres itu begitu banyak dialami seseorang. Dampaknya adalah stres itu membahayakan kondisi fisik dan mentalnya.<sup>3</sup> Stres merupakan sebuah penyakit yang bisa menimpa siapapun termasuk anak-anak, remaja, dewasa atau yang sudah lanjut usia, sebab stres adalah penyakit universal yang menjangkit setiap orang dengan kondisi tubuh yang kurang stabil, khawatir, dan kecemasan yang berlebihan terhadap situasi sekitar.<sup>4</sup>

Stres yang terjadi pada manusia merupakan respon normal terhadap berbagai situasi yang dialami dalam dinamika kehidupan. Stres yang

---

<sup>2</sup> Thohari Musnamar *Membantu Memecahkan Masalah Orang Lain Dengan Teknik Konseling*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018, hlm. 211

<sup>3</sup> Nasib Tua Lumban Gaol "Teori Stres: Stimulus, Respons, dan Transaksional" *Jurnal: Buletin Psikologi* Vol. 24, No. 1, 2016. Hlm.1

<sup>4</sup> Ahmad Fadholi, *Tumpas Stres Seketika*, Yogyakarta : Diva Press, 2014, hlm.27

terjadi pada manusia dapat mengakibatkan munculnya emosi yang negatif, misalnya kecemasan atau depresi. Selain mempengaruhi emosi, stres juga bisa menyebabkan *physical illnesses*, ringan maupun berat. Stres merupakan reaksi yang normal, maka setiap orang pasti akan mengalaminya, baik orang dewasa, remaja, bahkan anak-anak. Stres merupakan tanggapan atau reaksi tubuh terhadap berbagai tuntutan atau beban yang bersifat nonspesifik. Stres yang berkepanjangan tidak hanya memicu kelelahan mental, tetapi juga mempengaruhi kesehatan fisik. Reaksi psikologis dan fisiologis atas perubahan situasi yang tidak dapat diterima ini bisa merangsang pelepasan hormon kortisol yang memiliki efek merusak tubuh. Bila terus-menerus berada dalam kondisi stres maka bisa sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh. Stres juga dapat memicu seseorang untuk melakukan tindakan tidak sehat, seperti tidur yang sering terganggu, mengonsumsi makanan yang tidak sehat, merokok, minum-minuman beralkohol, dan narkoba<sup>5</sup>

Narkoba sudah menjadi rahasia umum atas bahaya dan larangan terhadap edarannya, namun tidak sedikit yang masih mengonsumsi barang tersebut. Secara etimologis, narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang artinya terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. *Narcotic* mempunyai arti sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius. Sedangkan

---

<sup>5</sup> Ahmad Fadholi, *Tumpas Stres Seketika*, Yogyakarta : Diva Press, 2014, hlm. 11-14

menurut KBBI, narkoba atau narkotika merupakan obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang.

Menurut istilah kedokteran, narkotika atau narkoba merupakan obat yang dapat menghilangkan trauma rasa sakit dan nyeri yang berasal dari daerah viresal atau alat-alat rongga dada dan rongga perut, juga dapat menimbulkan efek stupor atau bengong yang lama dalam keadaan masih sadar serta menimbulkan adiksi atau kecanduan.<sup>6</sup>

Narkoba merupakan singkatan dari Narkotika dan bahan-bahan berbahaya. Sebagaimana disebutkan dalam UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika pada pasal 1 ke 1 yaitu: “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.”<sup>7</sup> Yang tergolong dalam kelompok narkoba antaralain, yaitu:

1. Morfin, merupakan jenis narkoba yang terkandung candu yang masih mentah dan mengandung dosis lebih tinggi dari pada candu.
2. Candu (Opium), penggunaannya dengan cara dihisap.
3. Heroin (putaw), berupa serbuk atau puyer atau tepung.
4. Kokain, berasal dari tanaman kokain (koka).
5. Ganja (mariyuana) merupakan tanaman.

---

<sup>6</sup> Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2008). Hlm. 78-79.

<sup>7</sup> Heriadi, Willy, *Berantas narkoba tak cukup hanya bicara*, (Yogyakarta: UII Press, 2005). Hlm. 4-5.

6. Ekstasi, bentuknya tablet atau lebih sering dikenal dengan sebutan pil ekstasi.
7. Sabu-sabu, menggunakan alat bantu karena sabu-sabu penggunaannya dengan dihisap.
8. Pil Koplo (Depresan), merupakan jenis obat yang berbahaya yang termasuk dalam psikotropika.<sup>8</sup>

Sudah menjadi rahasia umum tentang bahaya narkoba bagi kesehatan penggunanya, namun masih banyak yang mengabaikan bahaya tersebut tapi bahkan ada juga yang masih belum mengetahui bahaya dari narkoba bagi kesehatan penggunanya tersebut, bahaya yang ditimbulkan dari narkoba berbeda-beda yaitu: pada pengguna Heroin (Putaw) reaksi bahaya yang ditimbulkan yaitu infeksi (*abses*) pada kulit akibat bekas suntikan, infeksi pada paru-paru (*bronchitis*), paru-paru basah, infeksi pada jantung, gangguan otak, gangguan pada fungsi hati, tertular hepatitis B dan C, HIV/AIDS, gangguan pencernaan, badan semakin kurus dan kotor, gigi keropos, gangguan menstruasi pada wanita, serta dapat terjadi impotensi pada pria.

Pengguna MDMA (sabu-sabu/ekstasi) bahaya yang timbul yaitu denyutan jantung semakin meningkat, tekanan darah tinggi, kelainan jantung, kekurangan cairan dan dapat menimbulkan pingsan, merasa suhu sangat panas, kejang, tidak nafsu makan, tidak semangat dan tidak memiliki tenaga jika tidak menggunakan. Pengguna kokain bahaya yang timbul yaitu, mampu menimbulkan perforasi (terjadi lobang) pada sekat hidug, gangguan paru-paru

---

<sup>8</sup>Maswardi Muhammad Amin, *Memahami bahaya narkoba dan alternatif penyembuhannya* (Yogyakarta: Media akademi, 2015). Hlm. 8-11.

bronchitis atau paru-paru basah, kerusakan otot jantung, dan kelainan pada katupya. Pada ganja reaksi bahaya yang ditimbulkan pada penggunaanya yaitu, TBC, Bronchitis, hipertensi, menurunnya sistem imun, mata rabun, kerusakan otak pada sistem limbik serta gangguan hormonal sehingga menyebabkan tidak teraturnya menstruasi pada wanita dan kemandulan pada pria. Kemudian reaksi bahaya yang timbul pada pengguna inhalansia (jenis lem, thinner, aseton, dll) dapat terjadi kekakuan pada pembuluh paru-paru, sesak nafas, tidak teraturnya denyut jantung, gangguan ginjal, mata kabur, hingga mampu menyebabkan kematian secara mendadak.<sup>9</sup>

Terdapat beberapa faktor yang mejadikan seseorang menyalahgunakan narkoba yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Menurut Sudarsono, menjelaskan bahwa penyalahgunaan narkoba dilatarbelakangi oleh: 1. Untuk membuktikan keberanian 2. Menunjukkan tindakan menentang orang tua, guru, dan norma sosial 3. Mempermudah penyaluran dan perbuatan seks 4. Melepaska diri dari kesepian dan memperoleh pengalaman-pengalaman emosional 5. Mencari dan menemukan arti hidup 6. Mengisi kekosongan dan kesepian hidup 7. Menghilangkan kegelisahan, frustasi dan kepepet hidup 8. Mengikuti kemauan kawan-kawan dalam rangka pembinaan solidaritas 9. Rasa ingin tau. Sedangkan, menurut hasil penelitian Dadang Hawari, faktor-faktor yang berperan dalam penyalahgunaan terhadap narkoba antaralain: 1. Faktor kepribadian anti sosial atau anti psikopatik 2. Kondisi kejuwaan yang mudah merasa kecewa atau depresi 3. Kondisi keluarga yang meliputi

---

<sup>9</sup> Heriadi, Willy, *Berantas narkoba tak cukup hanya bicara*, (Yogyakarta: UII Press, 2005). Hlm. 58-59.

keutuhan keluarga, kesibukan orang tua, hubungan orang tua dan anak 4. Kelompok teman sebaya 5. Barang narkoba yang mudah diperoleh.<sup>10</sup>

Narkoba merupakan ancaman besar bagi dunia untuk mewujudkan kesejahteraan umat manusia. Oleh karenanya, dunia sepakat untuk memerangi penyalahgunaan narkoba, melalui upaya *supply reduction* atau pengurangan suplai barang terlarang, dan juga *demand reduction* atau mengurangi kebutuhannya.

*Supply reduction* merupakan upaya global untuk menghalangi penanaman, sintesis, produksi, perdagangan, penyimpanan, peredaran dan penggunaan narkoba untuk kebutuhan lain selain medis dan riset. Sedangkan, *demand reduction* merupakan upaya global untuk mengurangi permintaan narkoba, yaitu melalui pencegahan untuk menggunakan narkoba, mengobati orang yang telah menggunakan narkoba untuk melepaskan diri, dan memberikan dukungan agar yang bersangkutan tidak terjerumus untuk menyalahgunakan narkoba kembali.

Pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba merupakan kewajiban semua negara dan badan-badan internasional yang mereka bentuk untuk memastikan bahwa upaya pengurangan suplai dan permintaann dilakukan secara efektif dan berkesinambungan. upaya pencegahan suplai dengan cara memusnahkan titik-titik produksi, memotong peredaran, dan menggulung pelaku produksi narkoba lebih banyak dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini oleh aparat penegak hukum. Pemerintah juga bertanggung jawab agar

---

<sup>10</sup> Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2008). Hlm. 101-102.

upaya pengurangan suplai dilakukan semaksimal mungkin. Hal ini tertuang dalam Single Convention on Narcotic 1961 yang diamandemen dengan protokol 1972 pasal 38 yang menyebutkan “*The parties shall take all practicable measures for the prevention of abuse of drugs and for the early identification, treatment, education, aftercare, rehabilitation and social reintergration of the person involved, and shall coordinate their efforts to these ends*”. Negara harus melakukan semua langkah yang memungkinkan untuk melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan untuk identifikasi dini, pengobatan, edukasi, perawatan pasca pengobatan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial terhadap pengguna narkoba, dan melakukan koordinasi agar semua upaya tersebut dapat terlaksana.<sup>11</sup>

Dalam pengurangan permintaan, yakni pencegahan primer agar seseorang tidak terjerumus ke dalam perangkap narkoba, peran masyarakat sangat utama. Karena, proses dan faktor yang berkontribusi menjadikan seseorang pecandu narkoba sebagian besar berangkat dan berkembang dari individu, keluarga dan masyarakat sekitarnya.

Tidak mudah untuk menjelaskan mengapa seseorang terjerumus ke dalam dunia gelap narkoba, sedangkan terdapat pula orang lain yang tidak terjerumus. Walaupun dicoba untuk melihat faktor usia, keluarga, pendidikan, lingkungan sosial, jenis kelamin, tipe kepribadian, maupun lingkungan sekitar, tidak dapat ditemukan faktor spesifik yang dapat menjadikan seseorang menyalahgunakan narkoba. Umumnya terjadinya penyalahgunaan

---

<sup>11</sup> Sri Suryati, Derajad S Widhyarto, Koentjoro, *UGM Mengajak: Raih Prestasi Tanpa Narkoba* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2015). Hlm.193-194

narkoba disebabkan oleh multifaktor, yaitu beberapa kondisi yang berlangsung secara bersama-sama sehingga menyebabkan seseorang melarikan diri ke dunia gelap narkoba. Walaupun demikian, perlu bagi kita untuk memahami kontribusi berbagai faktor tersebut satu persatu, agar pada saat kita berpartisipasi dalam upaya pencegahan, kita menjadi lebih waspada.

Sifat individu dikatakan berperan banyak sejak usia anak-anak, untuk mendasari apakah setelah remaja nantinya rentan atau tahan terhadap godaan narkoba. Anak dan remaja yang sensitif, introvert, kurang berinteraksi, manja, senang merajuk, diperkirakan lebih rentan terhadap godaan narkoba dari pada yang santai, spontan, terbuka, riang, dan banyak bertanya. Demikian pula dengan lingkungan keluarga yang kaku, suram, kurang komunikasi, tertekan, akan lebih memberikan peluang anggota keluarga untuk menyalahgunakan narkoba dari pada dengan lingkungan keluarga yang hangay, komunikatif dan saling mendukung.

Hubungan sosial yang baik dan sehat dapat menjadi pencegah terhadap kemungkinan terjadinya penyalahgunaan narkoba. Perhatian juga perlu diberikan kepada kelompok rentan (individu yang berada dalam lingkungan tertentu yang menyebabkan mereka mudah dipaksa untuk menggunakan narkoba) yang termasuk dalam kelompok rentan antara lain, anak dan remaja yang tinggal di wilayah lampu merah, masyarakat yang tinggal di pemukiman kumuh, anak jalanan, pekerja seks, dsb. Walaupun seorang anak mempunyai kepribadian yang riang dan pergaulan sosial yang baik, namun bila tinggalnya

di tempat yang rentan akan kegiatan penyalahgunaan narkoba maka, sangat mudah baginya untk terjerumus.<sup>12</sup>

Suatu kebijakan dalam penyalahgunaan narkoba pada hakikatnya merupakan sebuah proses pengambilan keputusan atau pilihan dari berbagai alternatif yang ada melalui pertimbangan yang rasional maupun ekonomis. Upaya penanggulangan penyalahgunaan kejahatan secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu melalui jalur penal atau jalur hukum pidana, dan melalui jalur non penal atau sarana diluar hukum pidana lebih menitikberatkan pada sifat preventif atau pencegahan sebelum terjadinya kejahatan.<sup>13</sup>

Penanggulangan kejahatan melalui jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif yaitu pencehagan/penangkalan/pengendalian sebelum kejahatan terjadi. Upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan. Upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Posisi kunci dan strategis dalam menanggulangi sebab-sebab dankondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan.

Untuk lebih memfokuskan pencapaian Indonesia Negeri Bebas Narkoba, diperlukan kebijakan dan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba sebagai bentuk komitmen bersama seluruh komponen masyarakat, bangsa,dan negara Indonesia. Program P4GN (Pencegahan, Pemberntasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) yang dimiliki oleh BNN memiliki tujuan untuk

---

<sup>12</sup> Sri Suryawati, Derajad S Wiharto, Koentjoro, *UGM Mengajak:Raih Prestasi Tanpa Narkoba*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University press, 2015) Hlm. 195-196

<sup>13</sup> Sri Suryawati, Derajad S Wiharto, Koentjoro, *UGM Mengajak:Raih Prestasi Tanpa Narkoba*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University press, 2015) Hlm.32.

pemberdayaan segenap potensi yang ada diseluruh lapisan masyarakat agar secara sadar melakukan gerakan untuk menentang/menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.<sup>14</sup>

Penanggulangan dan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika merupakan tanggung jawab bangsa Indonesia secara keseluruhan, bukan hanya berada pada pundak kepolisian, BNN ataupun pemerintah saja. Namun, seluruh komponen masyarakat diharapkan ikut berperan dalam upaya penanggulangan tersebut. Setidaknya itulah yang telah diamanatkan dalam berbagai undang-undang negara, termasuk UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Dalam penerapan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika agar dapat lebih efektif maka perlu adanya tindakan yang terkoordinasi antara pihak kepolisian dengan pihak BNN, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, lembaga-lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan dan lain-lain.

Dalam upaya pencegahan tindak pidana narkotika perlu iintensifkan penyuluhan-penyuluhan tentang bahaya narkotika melalui media massa seperti surat kabar, majalah, internet, jejaring sosial, dan lain sebagainya, sehingga anggota masyarakat menyadari bahaya besar narkotika, sehingga setiap keluarga dapat membuat upaya-upaya pencegahan secara internal

---

<sup>14</sup> Adhi Prasetya Handono “Kebijakan Non Penal dalam Penanggulangan Kejahatan Narkotika” *Jurnal: Diponegoro Law Review* Vol. 1, No. 2, 2013. Hlm. 13

keluarga. Pertahanan keluarga adalah usaha yang terpenting dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika.<sup>15</sup>

Observasi dan wawancara awal dengan narasumber yaitu, Bapak Kristian Sugiono.,S.H., selaku kepala sub bagian umum BNNK Banyumas diperoleh hasil bahwa di BNNK Banyumas terdapat 3 (tiga) sub bagian yaitu,

1. Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat
2. Rehabilitasi
3. Pemberantasan.<sup>16</sup>

Melihat data dari BNN pada tahun 2020, Jumlah penyalahguna yang direhabilitasi di Klinik Pratama Adiksia Medika BNN Kabupaten Banyumas adalah sebanyak 56 orang.<sup>17</sup> Melihat data tersebut, hal ini menandakan bahwa tingkat penyalahgunaan narkoba di kabupaten banyumas cukup tinggi.

Terlepas dari itu juga ada beberapa cara pencegahan yang dilakukan oleh BNN Kabupaten Banyumas yaitu melalui program komunikasi, edukasi dan informasi pada Tahun 2018 sebanyak 251 kegiatan, Tahun 2019 sebanyak 253 kegiatan dan tahun 2020 melaksanakan Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) sebanyak 81 kali dengan total peserta sebanyak 13.031 orang, yang terdiri dari KIE DIPA sebanyak 20 kali dengan peserta sebanyak 12.080 orang dan melalui program Deteksi Dini yang dilakukan berupa test urine dengan kegiatan yang telah terlaksana sebanyak 299 kali

---

<sup>15</sup> Adhi Prasetya Handono “Kebijakan Non Penal dalam Penanggulangan Kejahatan Narkotika” *Jurnal: Diponegoro Law Review* Vol. 1, No. 2, 2013. Hlm. 14

<sup>16</sup> Observasi dan Wawancara Pada hari Rabu Tanggal 16 tahun 2021 jam 09.25.

<sup>17</sup> <https://banyumaskab.bnn.go.id/press-release-akhir-tahun-2020-badan-narkotika-nasional/> diakses pada hari rabu 18 Agustus 2021 pada pukul 15.35

dengan 718 peserta, dan 14 kali dengan 492 peserta dari biaya Non DIPA.<sup>18</sup>

Melihat dari berbagai program kegiatan tersebut, ini menandakan bagaimana BNN Kabupaten Banyumas sangat serius dalam memerangi narkoba di Kabupaten Banyumas.

Melihat dari pemaparan latar belakang diatas, penulis tertarik dan akan meneliti tentang ***“Upaya Non Penal Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Di BNN Kabupaten Banyumas.”***



---

<sup>18</sup> <https://banyumaskab.bnn.go.id/press-release-akhir-tahun-2020-badan-narkotika-nasional/> diakses pada hari rabu 18 Agustus 2021 pada pukul 15.41

## B. Definisi Operasional

### 1. Upaya Non Penal

Upaya Non Penal bersifat tindakan pencegahan terjadinya kejahatan. Konsep pencegahan kejahatan pada dasarnya memfokuskan diri pada campur tangan sosial, ekonomi, dan berbagai area publik dengan maksud untuk mencegah kejahatan sebelum kejahatan dilakukan.<sup>19</sup>

Upaya Non Penal yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagai upaya pencegahan serta mengurangi terhadap resiko atau dampak buruk dari narkoba.

### 2. Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba pada hakekatnya merupakan sebuah proses pengambilan keputusan atau pilihan dari berbagai alternatif yang ada melalui pertimbangan yang rasional maupun ekonomis.<sup>20</sup>

### 3. BNN (Badan Narkotika Nasional)

BNN (Badan Narkotika Nasional) adalah sebuah lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pencegahan,

---

<sup>19</sup> Sri suryawati, Derajad S Wiharto, koentjoro, *UGM Mengajak: Raih Prestasi Tanpa Narkoba*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University press, 2015) Hlm.32

<sup>20</sup> Sri suryawati, Derajad S Wiharto, koentjoro, *UGM Mengajak: Raih Prestasi Tanpa Narkoba*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University press, 2015) Hlm.32.

pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.<sup>21</sup>

Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya dalam penelitian ini disebut BNN. BNN yang menjadi tempat penelitian adalah BNN Kabupaten Banyumas yang beralamat di Jalan Raga Semangsang, No.46, Sokanegara, Banyumas, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53115.

Melihat dari beberapa penjelasan diatas maka definisi operasional dari upaya non penal pencegahan penyalahgunaan narkoba di BNN Kabupaten Banyumas adalah tindakan pencegahan terjadinya penyalahgunaan narkoba yang dilakukan dengan berbagai alternatif melalui pertimbangan yang rasional maupun ekonomis dan memfokuskan diri pada campur tangan sosial, ekonomi, dan berbagai area publik.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari judul diatas, permasalahan yang akan diteliti adalah Bagaimana upaya non penal pencegahan penyalahgunaan narkoba Di BNN Kabupaten Banyumas ?

### **D. Tujuan Penelitian**

---

<sup>21</sup> Heriadi, Willy, *Berantas Narkoba tak Cukup Hanya Bicara*, (Yogyakarta: UII Press, 2005). Hlm. 14

Untuk mendeskripsikan upaya non penal pencegahan penyalahgunaan narkoba di BNN Kabupaten Banyumas.

## **E. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Teoritis

Memberikan informasi tentang upaya non penal pencegahan penyalahgunaan narkoba di BNN Kabupaten Banyumas, serta dapat digunakan sebagai bahan penelitian selanjutnya.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian dapat berguna dan menambah wawasan tentang ilmu upaya non penal pencegahan penyalahgunaan narkoba di BNN Kabupaten Banyumas
- b. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pihak-pihak lain yang ingin melakukan penelitian sejenis.

## **F. Kajian Pustaka**

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Al Imran berjudul “Efektifitas Kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Narkotika Dikalangan Remaja Kota Makassar” dari Program Studi Bagian Hukum Masyarakat dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tahun 2014.<sup>22</sup> Memiliki fokus penelitian tentang keefektifan kinerja BNN

---

<sup>22</sup> Muhammad Al Imran. *Efektifitas Kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Narkotika Dikalangan Remaja Kota Makassar*. Skripsi Fakultas Hukum. Prodi Bagian Hukum Masyarakat dan Pembangunan. Universitas Hasanuddin. Makassar. 2014

Sulawesi Selatan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba di Makassar dan diperoleh hasil yaitu secara kualitas sudah baik namun, secara kuantitas masih belum efektif. Kota Makassar merupakan kota dengan jumlah kasus narkoba tertinggi dibandingkan dengan dengan daerah-daerah lainnya di Sulawesi Selatan dan golongan remaja di Kota Makassar yang menyalahgunakan narkoba sudah meningkat statusnya, dari yang sebelumnya pemakai meningkat menjadi pemakai dan pengedar.

Perbedaan dengan penelitian yang penulis teliti terletak pada fokus penelitian dimana Muhammad Al Imran memfokuskan pada keefektifan kinerja BNN Sulawesi Selatan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba dikalangan remaja Kota Makassar, sedangkan penulis memfokuskan penelitian pada Upaya Non-Penal BNN Kabupaten Banyumas dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Persamaannya terletak pada pembahasan upaya BNN dalam pencegahan dan pemberantasan narkoba.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Sherina Orliandriani berjudul “Upaya Edukatif Masyarakat Terhadap Pencegahan Narkoba di Desa Kuta Baro Jeuram” dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry pada tahun 2019.<sup>23</sup> Memiliki fokus penelitian tentang upaya edukatif masyarakat dalam upaya pencegahan narkoba di desa Kuta Baro Jeuram dan diperoleh

---

<sup>23</sup> Sherlina Orliandrina. *Upaya Edukatif Masyarakat Terhadap Pencegahan Narkoba Di Desa Kuta Baro Jeuram*. Skripsi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Prodi Pendidikan Agama Islam. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Banda Aceh. 2019

hasil yaitu upaya edukatif yang dilakukan oleh masyarakat Kuta Baro Jeuram terhadap pencegahan narkoba dalam usaha pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba tokoh-tokoh masyarakat, orang tua, remaja, sekolah, kelompok masyarakat, dan organisasi-organisasi sosial di sekitar lingkungan untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba secara terpadu. Peranan edukatif dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba di Desa Kuta Baro Jeuram, sosialisasi langsung melalui mimbar dakwah maupun khutbah jum'at, serta pemasangan spanduk ini masuk kedalam kampanye penyalahgunaan narkoba yang berupa pemberian informasi satu arah tanpa tanya jawab, informasi ini biasanya dilakukan oleh tokoh masyarakat seperti perangkat gampong, ulama, dan orang-orang yang pernah terlibat dalam kasus narkoba juga ikut memberi informasi tentang pengalaman-pengalaman buruk menjadi pemakai atau pengedar.

Perbedaan dengan penelitian yang penulis teliti terletak pada fokus penelitian dimana Sherina Orlindriani memfokuskan pada upaya edukatif masyarakat Kuta Baro Jeuram, sedangkan penulis memfokuskan penelitian pada Upaya Non-Penal BNN Kabupaten Banyumas dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Persamaannya terletak pada pembahasan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ichsyah Suwandi berjudul "Peranan BNN Dalam Upaya Penanggulangan dan Pencegahan Tindak Pidana Narkotika Terhadap Anak Dibawah Umur" dari Program

Studi Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Medan Area pada tahun 2018.<sup>24</sup> Memiliki fokus penelitian tentang upaya penanggulangan dan pencegahan tindak pidana narkoba terhadap anak dibawah umur dan diperoleh hasil yaitu upaya pencegahan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara yaitu dengan melakukan sosialisasi-sosialisasi kepada masyarakat dan para remaja seperti melakukan seminar, membentuk atau mendirikan kampung anti narkoba dilingkungan masyarakat, dan membuat sekolah atau kampus bebas narkoba untuk para remaja dengan memilih duta anti narkoba disetiap sekolah atau kampus tersebut. Melakukan tes urine dan penandatanganan surat bebas narkoba sebelum masuk ke sekolah atau perguruan tinggi, membuat spanduk-spanduk dan iklan tentang bahaya narkoba dan melakukan razia ditempat hiburan malam. Namun, program kerja yang dilakukan oleh BNN Provinsi Sumatera Utara belum memasukkan program kerja untuk pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba terhadap anak dibawah umur, maka dari itu banyak para penyalahgunaan narkoba yang terjadi pada anak dibawah umur tidak diproses namun dikembalikan kepada orang tua anak tersebut dan juga melakukan rehabilitasi atas persetujuan dan permintaan orang tuanya. Tetapi, BNN Provinsi Sumatera Utara terus berupaya memerangi dan memberantas peredaran narkoba yang terus menyerang kalangan remaja karena rasa ingin tahu mereka yang sangat tinggi dan mencoba sesuatu

---

<sup>24</sup> Muhammad Ichsyah Suwandi. *Peranan BNN Dalam Upaya Penanggulangan dan Pencegahan Tindak Pidana Narkoba Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Kasus : Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara)*. Skripsi Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum Pidana. Universitas Medan Area. Medan. 2018

yang baru sehingga mudah untuk dijadikan target oleh jaringan narkoba untuk menggunakan dan mengedarkan narkoba, namun jika terdapat remaja yang sudah terjerumus menjadi pecandu narkoba, BNN Provinsi Sumatera Utara melakukan penanggulangannya dengan cara merehabilitasi pecandu narkotika tersebut.

Perbedaan dengan penelitian yang penulis teliti terletak pada fokus penelitian dimana Muhammad Ichsyhan Suwandi memfokuskan pada upaya BNN dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana narkotika terhadap anak dibawah umur, sedangkan penulis memfokuskan penelitian pada Upaya Non-Penal BNN Kabupaten Banyumas dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika. Persamaannya terletak pada pembahasan upaya BNN dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Fadhul Hadi berjudul “Upaya Badan Narkotika Nasional Kabupaten Langkat Dalam Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba” dari Program Studi Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara pada tahun 2018.<sup>25</sup> Memiliki fokus penelitian tentang upaya BNNK Langkat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan diperoleh hasil yaitu upaya yang ditempun oleh BNNK Langkat dalam mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dilakukan dengan upaya penal dan non penal, kendala yang dihadapi BNNK Langkat dalam

---

<sup>25</sup>Fadhul Hadi. *Upaya Badan Narkotika Nasional Kabupaten Langkat Dalam Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba*. Skripsi Fakultas Hukum, Prodi Departemen Hukum Pidana. Universitas Sumatera Utara. Medan. 2018

mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba melalui lingkup internal adalah keterbatasan jumlah sumber daya manusia, sarana dan fasilitas yang kurang memadai, dan minimnya anggaran. Sementara pada lingkup eksternal yaitu kurangnya pemahaman masyarakat akan bahaya narkoba dan kesadaran untuk melaporkannya, wilayah geografis Kabupaten Langkat menyebabkan sulitnya pengawasan, dan terorganisirnya kejahatan narkotika.

Perbedaan dengan penelitian yang penulis teliti terletak pada fokus penelitian dimana Fadhl Hadi membahas upaya penal dan non penal BNNK Langkat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, sedangkan penulis memfokuskan penelitian pada Upaya Non-Penal BNN Kabupaten Banyumas dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika. Persamaannya terletak pada pembahasan upaya BNN dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Siti Nur Afifah Aziz berjudul “Upaya Non Penal Dalam Penanganan Penyalahgunaan Narkotika” dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang pada tahun 2018.<sup>26</sup> Memiliki fokus penelitian tentang upaya non penal BNN Kota Malang dalam penanganan penyalahgunaan narkotika.

Perbedaan dengan penelitian yang penulis teliti terletak pada fokus penelitian dimana Siti Nur Afifah Aziz memfokuskan penelitiannya pada

---

<sup>26</sup> Siti Nur Afifah Aziz. *Upaya Non Penal Dalam Penanganan Penyalahgunaan Narkotika (Studi kasus : Badan Narkotika Nasional Kota Malang)*. Skripsi Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum. Universitas Muhammadiyah Malang. Malang. 2018

penanganan penyalahgunaan narkoba, sedangkan penulis memfokuskan penelitian pada Upaya Non-Penal BNN Kabupaten Banyumas dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Persamaannya terletak pada pembahasan upaya non penal BNN.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Sistem pembahasan dalam penelitian ini disusun untuk mempermudah dalam memahami uraian per bab dari penelitian ini, yakni sebagai berikut :

BAB pertama pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB kedua landasan teori upaya non penal, pencegahan penyalahgunaan narkoba.

BAB ketiga metode penelitian, berisi tentang jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

BAB keempat laporan hasil penelitian terdiri dari gambaran umum subyek penelitian, penyajian data, dan analisis data hasil penelitian.

BAB kelima penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa upaya non penal pencegahan penyalahgunaan narkoba di BNN Kabupaten Banyumas dengan memiliki 2 deputi yakni, deputi pencegahan dan deputi pemberdayaan masyarakat. Deputi pencegahan memiliki 2 program yakni, program advokasi dengan bentuk kegiatan desa bersinar.yang kedua program informasi dan edukasi bentuk kegiatannya adalah pemberian informasi serta penyuluhan yang ditunjukkan untuk ketahanan anak dan remaja terhadap pencegahan penyalahgunaan narkoba. Deputi pemberdayaan masyarakat memiliki 2 program yaitu, program Peran Serta Masyarakat dengan bentuk kegiatannya yaitu penyuluhan pada sekolah, instansi swasta atau perusahaan swasta, instansi pemerintah.yang kedua program pemberian alternatif bentuk kegiatannya dengan melakukan pemetaan pada kawasan atau daerah yang rawan akan penyalahgunaan narkoba untuk pemberian pelatihan kepada masyarakat desa.

#### **B. Saran**

Berdasarkan dari analisis data, pembahasan, dan hasil penelitian, maka penulis memberikan beberapa saran yaitu:

1. Bagi BNN Kabupaten Banyumas diharapkan lebih intens lagi dalam penggalakan program non penal pencegahan penyalahgunaan narkoba,

agar warga masyarakat banyumas khususnya bisa paham dengan bahaya dari penyalahgunaan narkoba sehingga mampu menghindari penyalahgunaan narkoba.

2. Membuat program yang lebih kebaruan dan inovatif lagi terkait program pencegahan narkoba, sehingga BNN Kabupaten Banyumas mampu menjadi *pilot project* pencegahan narkoba

### **C. Kata Penutup**

Alhamdulillah rabbil'alamin, ucapan kata syukur tanpa henti selalu penulis curahkan kepada Allah SWT dan dengan segala karunianya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir perkuliahan (skripsi) yang tentu masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan. Maka dari itu penulis mengharap saran dan kritik dari pembaca untuk menyempurnakan naskah skripsi ini. Dengan mengharap ridha Allah SWT semoga naskah skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis sendiri maupun pembacanya. Aamiin ya Rabbal Alamin.

**IAIN PURWOKERTO**

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Imran Muhammad. *Efektifitas Kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Narkotika Dikalangan Remaja Kota Makassar*. Skripsi Fakultas Hukum. Prodi Bagian Hukum Masyarakat dan Pembangunan. Universitas Hasanuddin. Makassar. 2014
- Arikunto Suharsimi, *Penelitian tindakan kelas*. Jakarta: Bumi Aksara. 2002
- Atmasasmita Ramli, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung : Eresco, 2010
- Hadits riwayat Ahmad dalam kitab tafsirul khallaq fil ilmi ahlaq karya Hafid Hasan Mas'udi. 1996
- Dokumentasi BNN Kabupaten Banyumas pada tanggal 19 April 2021 jam 10.00
- Dokumentasi BNN Kabupaten Banyumas diambil pada 18 Juni 2021 jam 10.00
- Dinda Rahmani Aditya, R B Sularto, Rozah Umi, "Penerapan Kebijakan Non Penal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika" *Jurnal: Diponegoro Law* Vol. 5, No. 3, 2016.
- Fadholi Ahmad, *Tumpas Stres Seketika*, Yogyakarta : Diva Press, 2014.
- Faizal Liky, "Penyalahgunaan Narkotika Dalam Pandangan Islam" *Jurnal: Asas* Vol. 7, No. 1, 2015.
- Hadi Fadhul. *Upaya Badan Narkotika Nasional Kabupaten Langkat Dalam Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika*. Skripsi Fakultas Hukum, Prodi Departemen Hukum Pidana. Universitas Sumatera Utara. Medan. 2018
- Heriadi, Willy, *Berantas narkotika tak cukup hanya bicara*, (Yogyakarta: UII Press, 2005).
- Ichsyah Suwandi Muhammad. *Peranan BNN Dalam Upaya Penanggulangan dan Pencegahan Tindak Pidana Narkotika Terhadap Anak Dibawah Umur*

- (Studi Kasus : Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara). Skripsi Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum Pidana. Universitas Medan Area. Medan. 2018
- Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014).
- Lopa Baharuddin, Yamin Moch, *Undang-Undang Pemberantasan Korupsi*, (Bandung : Alumni, 2001)
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2008).
- Maswardi Muhammad Amin, *Memahami bahaya narkoba dan alternatif penyembuhannya* (Yogyakarta: Media akademi, 2015)
- Musnamar Thohari, *Membantu Memecahkan Masalah Orang Lain Dengan Teknik Konseling*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.
- Nur Afifah Aziz Siti. Upaya Non Penal Dalam Penanganan Penyalahgunaan Narkotika (Studi kasus : Badan Narkotika Nasional Kota Malang). Skripsi Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum. Universitas Muhammadiyah Malang. Malang. 2018.
- Orliandrina Sherlina. Upaya Edukatif Masyarakat Terhadap Pencegahan Narkoba Di Desa Kuta Baro Jeuram. Skripsi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Prodi Pendidikan Agama Islam. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Banda Aceh. 2019.
- Puji Hariyanto Bayu “Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Narkoba” *Jurnal: Daulat Hukum* Vol. 1, No. 1, Maret 2018.
- Prasetya Handono Adhi, sularto, purwoto “Kebijakan Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan Narkoba” *Jurnal:Diponegoro Law Review* Vol. 1, No. 2, 2013.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010).


Suryati Sri, S Widhyharto Derajad, Koentjoro, *UGM Mengajak: Raih Prestasi Tanpa Narkoba* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2015)

Tua Lumban Gaol Nasib “Teori Stres: Stimulus, Respons, dan Transaksional”  
*Jurnal: Buletin Psikologi* Vol. 24, No. 1, 2016.

Wawancara dengan bapak Kristian Sugiono pada tanggal 19 april 2021 jam 09.00

Wawancara dengan bapak Wicky Sri Erlangga Adityas pada tanggal 20 April 2021 jam 09.00

Wawancara dengan bapak Wicky Sri Erlangga Adityas pada tanggal 17 juni 2021 jam 13.00



**IAIN PURWOKERTO**